

**IMPLEMENTASI BIMBINGAN REMAJA USIA SEKOLAH (BRUS) DALAM
UPAYA MENCEGAH PERNIKAHAN USIA DINI
(Studi Kasus Kemenag Kabupaten Jombang Tahun 2021-2023)**

Moh. Taufik Hidayat

Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang, Indonesia

taufik4200@gmail.com

A. Fauzi Aziz

Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang, Indonesia

ahmadfauzi Aziz@iaibafa.ac.id

Abstract

Early marriage in Indonesia occurs not only in villages but in cities it also occurs from various economic levels with a variety of backgrounds. In the last 3 years, the number of cases of early marriage in Jombang district has been high, namely approximately 1718 cases. In this case, one of the government's efforts to reduce the number of early marriages is to hold a School Age Youth Guidance program (BRUS) in this study the researcher formulates two problem formulations, namely how the mechanism of school-age youth guidance at the Ministry of Religious Affairs in Jombang is based on the decision of the Director General of Islamic Guidance no. 1012 of 2022 and how the effectiveness of the BRUS program at the Ministry of Religious Affairs in Jombang district is reviewed in an effort to prevent early marriage. This type of research is empirical legal research, with a sociological juridical approach. The data sources used are primary and secondary data sources and for how to obtain data in the field through interviews and documentation. While the data processing process used data inspection techniques, classification, verification, analysis, and conclusions. The study results indicate that the premarital marriage guidance mechanism for school-age adolescents at the Jombang Ministry of Religious Affairs shows inconsistencies with Kepdirjen Bimas Number 1012 of 2022, specifically in the division of sessions, and the number of participants. However, aspects such as implementation, pretest, and evaluation align with the Kepdirjen Bimas Number 1012 of 2022.

Keywords : early marriage, guidance, marriage dispen

Abstrak

Perkawinan usia dini di Indonesia terjadi tidak hanya di desa-desa tapi di kota-kota juga terjadi hal demikian dari berbagai tingkatan ekonomi dengan beraneka ragam latar belakang. Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir jumlah kasus pernikahan dini di kabupaten jombang terbilang tinggi yakni kurang lebih 1718 kasus. Dalam hal ini salah satu upaya

pemerintah untuk menekan jumlah terjadinya pernikahan dini adalah mengadakan program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) dalam penelitian ini peneliti merumuskan dua rumusan masalah yaitu bagaimana mekanisme bimbingan remaja usia sekolah kemenag jombang berdasarkan pada keputusan dirjen bimas islam no. 1012 tahun 2022 dan bagaimana tinjauan efektivitas program brus di kemenag kabupaten jombang dalam upaya mencegah pernikahan dini. Jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris, dengan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan sumber data primer dan sekunder dan untuk cara memperoleh data di lapangan melalui wawancara dan dokumentasi. Sedangkan proses pengolahan data digunakan teknik pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme bimbingan pernikahan pranikah bagi remaja usia sekolah di Kementerian Agama Jombang menunjukkan ketidaksesuaian dengan Kepdirjen Bimas Nomor 1012 Tahun 2022, khususnya dalam pembagian sesi, dan jumlah peserta. Namun, aspek-aspek seperti pelaksanaan, pretest, dan evaluasi sesuai dengan Kepdirjen Bimas Nomor 1012 Tahun 2022.

Kata Kunci : pernikahan dini, bimbingan, dispen kawin

PENDAHULUAN

Perkawinan usia dini di indonesia terjadi tidak hanya di desa-desa tapi di kota-kota juga terjadi hal demikian dari berbagai tingkatan ekonomi dengan beraneka ragam latar belakang. Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir jumlah kasus pernikahan dini di kabupaten jombangter bilang tinggi yakni kurang lebih 1718 kasus.¹ Berikut untuk rinciannya:

Tabel 1.1

Data perkawinan usia dini untuk keseluruhan wilayah kabupaten jombang

NO	Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin Dispensasi	Tahun
1	469	2021
2	392	2022
3	317	2023

Dalam hal ini upaya pemerintah untuk menekan jumlah terjadinya pernikahan dini adalah mengadakan program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS). Penegakan

¹ Ulil Ulfa, wawancara (jombang , 7 November 2023)

hukum sering kali tidak efektif dan dikompromikan oleh adat dan tradisi yang menentukan norma-norma sosial masyarakat.²

Untuk siap mengarungi perjalanan pernikahan, dibutuhkan kesiapan mental dan kematangan pribadi dari kedua individu, baik secara eksternal maupun internal. Kegagalan untuk mencapai hal ini dapat mengakibatkan pembubaran pernikahan demi perbaikan.³

Menurut Pasal 7 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019, pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.⁴ Pembatasan usia yang diterapkan oleh undang-undang ini telah secara efektif membatasi dan mengurangi terjadinya pernikahan di bawah umur di masyarakat Indonesia. Undang-undang ini mencerminkan aspirasi untuk mencegah dan menekan terjadinya perkawinan anak di Indonesia.

Salah satu perubahan signifikan yang diperkenalkan oleh peraturan ini adalah peningkatan usia minimum untuk menikah. Sebelumnya, usia minimum untuk pengantin perempuan adalah 16 tahun, sementara pengantin laki-laki diizinkan untuk menikah pada usia 19 tahun. Akan tetapi, undang-undang yang telah direvisi sekarang menetapkan usia minimum untuk pengantin perempuan dan laki-laki adalah 19 tahun.

Selain diskriminatif, undang-undang sebelumnya juga secara tidak proporsional berdampak pada anak perempuan, membuat mereka menjadi korban utama dari praktik perkawinan anak. Saat ini, pernikahan anak secara paksa diakui sebagai bentuk kekerasan seksual di bawah UU No. 12 tahun 2022, yang membahas tindak pidana kekerasan seksual.

Dalam masyarakat Indonesia, kepatuhan terhadap peraturan yang membatasi pernikahan di bawah umur tidak diikuti secara konsisten, karena hukum pernikahan adat yang berlaku memungkinkan untuk pernikahan semacam itu. Hukum perkawinan adat tidak memberlakukan batasan pada persatuan antara dua individu. Hal ini melibatkan

² Fadlyana and Larasaty, "Pernikahan Usia Dini Dan Permasalahannya."

³ Ahmad Wafiq and F. Setiawan aSantoso, "Upaya Yuridis Dan Sosiologis Kantor Urusan Agama Dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini," *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 7, no. 1 (June 14, 2017): 1, accessed November 30, 2022, https://jurnal.ucy.ac.id/index.php/agama_islam/article/view/181.

⁴ Kementerian Sekretariat Negara RI, *Uu NO.16/2019, Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 2019, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>.

keterlibatan tidak hanya orang tua dari kedua belah pihak, tetapi juga saudara-saudara mereka dan keluarga masing-masing.⁵

Kantor Urusan Agama (KUA) memainkan peran penting dalam mengawasi dan mengimplementasikan pernikahan Islam di Indonesia. Penting bagi lembaga ini untuk memiliki pemahaman yang menyeluruh dan secara aktif menegakkan peraturan mengenai batas usia pernikahan.

Dalam mengatasi masalah tersebut pemerintah melalui Kementerian agama mengeluarkan keputusan direktur jendral bimas islam no. 1012 tahun 2022 tentang pelaksanaan Bimbingan remaja usia sekolah yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama di seluruh Indonesia secara aktif di setiap kabupaten atau kota. Program ini bertujuan untuk memperluas perspektif siswa dan remaja dengan memberikan mereka pengetahuan dan pemahaman tentang konsekuensi dan risiko yang terkait dengan pernikahan dini.

Kegiatan BRUS dirancang untuk membekali remaja dengan kesadaran diri, sehingga mereka dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan mereka. Melalui program ini, para remaja didorong untuk terus mengembangkan keterampilan mereka dan mengatasi kekurangan mereka secara bertahap. Selain itu, mereka juga dibimbing untuk membangun prinsip hidup karena ketiadaan prinsip tersebut dapat menyebabkan ketidakstabilan dan menghalangi kemampuan mereka untuk menetapkan tujuan jangka panjang untuk satu atau dua dekade ke depan.

Diharapkan program BRUS dapat menjadi solusi bagi berbagai tantangan yang dihadapi oleh generasi muda saat ini. Selain itu, diharapkan program ini akan mendapatkan status prioritas di dalam pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama. Dengan adanya hal diatas penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai implementasi bimbingan remaja usia sekolah dalam upaya mencegah pernikahan dini agar bisa meningkat dan berkembang secara lebih baik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris, sebuah metode penelitian hukum yang berkonsentrasi pada analisis dan pemeriksaan penerapan hukum di dunia

⁵ Wafiq and Santoso, "Upaya Yuridis Dan Sosiologis Kantor Urusan Agama Dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini."

nyata dalam masyarakat.⁶ Dalam hal ini, peneliti akan mengumpulkan informasi secara langsung dari pegawai atau anggota staf di Kementerian Agama Kabupaten Jombang yang secara aktif terlibat dalam pelaksanaan program bimbingan bagi remaja usia sekolah. Selain itu, pendapat juga akan dicari dari informan lain yang memiliki keterkaitan langsung dengan tema yang dipilih. Penelitian ini memakai cara pendekatan sosiologi hukum, yang merupakan juga bagian dari penelitian hukum empiris. Pendekatan sosiologi hukum melibatkan analisis reaksi dan interaksi yang terjadi di dalam masyarakat ketika sistem normatif beroperasi.⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Implementasi Kebijakan Kemenag Kabupaten Jombang Dalam Mengorganisasi Prosedur Pelaksanaan Bimbingan Remaja Usia Sekolah Berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 1012 Tahun 2022

Implementasi mengacu pada tindakan melaksanakan rencana atau tindakan dengan maksud memengaruhi atau menimbulkan efek. Hal ini biasanya dikaitkan dengan penegakan kebijakan yang ditetapkan oleh lembaga atau badan tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.⁸ Pelaksanaan bimbingan pernikahan pranikah bagi remaja usia sekolah di Kementerian Agama Kabupaten Jombang, seperti yang dijelaskan oleh Ibu Lilik Moedjijati, S.Pd., berlangsung dalam satu hari kerja. Durasi ini sesuai dengan pedoman yang diberikan dalam dokumen Dirjen Bimas Islam nomor 1012 tahun 2022. :

- 1) Pelaksanaan 1 (satu) hari: materi sesi 1 dan sesi 2 diberikan secara langsung pada peserta.
- 2) Pelaksanaan 2 (dua) hari: hari pertama peserta diberikan materi sesi 1, dan hari kedua peserta diberikan review materi sesi 1 dilanjutkan materi sesi 2.⁹

Kementerian Agama Kabupaten Jombang memilih pelaksanaan satu hari untuk bimbingan remaja usia sekolah. Materi untuk sesi 1 dan 2 diberikan secara langsung

⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*.

⁷ Adhika, "Implementasi Kepdirjen Bimas No 1012 Tahun 2022 Bimbingan Perkawinan Pranikah Remaja Usia Sekolah Dalam Mencegah Perkawinan Dini Studi Kasus Di Kemenag Kabupaten Jombang," 39.

⁸ "Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik - Joko Pramono. S. Sos., M.Si - Google Buku."

⁹ RI, *Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012*.

kepada para peserta. Oleh karena itu, Kementerian Agama Kabupaten Jombang telah melaksanakan bimbingan pranikah bagi remaja usia sekolah dengan mengikuti pedoman yang diuraikan dalam dokumen Dirjen Bimas nomor 1012 tahun 2022.

H. Mashur, Lc, M.Pd.I., Penyuluh Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Jombang, juga menyebutkan bahwa sebelum dan sesudah bimbingan pernikahan pranikah maupun bimbingan remaja usia sekolah, para peserta menjalani pretest, refleksi, dan evaluasi. Pretest berfungsi sebagai pengenalan awal terhadap materi sebelum disampaikan pada sesi bimbingan dan diberikan pada saat pendaftaran peserta. Evaluasi dilakukan untuk menilai pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan oleh fasilitator. Pendekatan ini sejalan dengan pedoman yang ditetapkan dalam dokumen Direktur Jenderal Kementerian Agama nomor 1012 tahun 2022 :

e. Pemberian sesi dan materi pelengkap:

1) Fasilitator mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf .

2) Pemberian materi pelengkap memperhatikan ketersediaan waktu sebagai berikut:

a) Pretest, pengenalan, pengutaraan harapan, dan kontrak belajar sebelum Sesi 1,

b) Refleksi, evaluasi, dan tes pemahaman bimbingan remaja setelah sesi terakhir,

c) Untuk efisiensi waktu, pretest dapat diberikan pada saat peserta melakukan registrasi pada pelaksana: dan

d) Refleksi dan tes pemahaman bimbingan remaja dapat diberikan secara daring.

H. Mashur, Lc, M.Pd.I., Penyuluh Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Jombang, pelaksanaan kegiatan bimbingan pranikah bagi remaja usia sekolah dilaksanakan dalam satu hari dengan tiga sesi materi. Kegiatan diawali dengan check-in peserta dan pretest pada pukul 08.00 WIB, dilanjutkan dengan pembukaan bimbingan pranikah usia sekolah yang dibuka oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jombang, Dr. Sesi 1 meliputi presentasi tentang materi remaja sehat oleh Kepala Seksi

Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama. Setelah itu, ada waktu istirahat untuk ishoma (istirahat), sholat, dan makan.

Terampil mengelola diri adalah materi ke 2 dan juga sesi 2 fasilitator yang memberikan materi adalah ibu Millah Kameliya, S. Ag.. Kemudian Setelah itu evaluasi dan refleksi yang wajib dilakukan oleh peserta kemudian jam 3 sore sampai jam 4 menjadi penutup kegiatan terakhir dalam bimbingan perkawinan pranikah usia sekolah,

Menganalisis sesi dan materi dalam program bimbingan remaja usia sekolah yang diuraikan oleh kepala kantor agama sesuai dengan dokumen Dirjen Bimas Islam nomor 1012 tahun 2022, tampaknya ada kekurangan dalam hal durasi. Pedoman tersebut hanya menetapkan 2 sesi untuk materi utama, dengan alokasi waktu 1 sesi selama 4 jam pelajaran (240 menit), seperti yang tertera pada dokumen Dirjen Bimas Islam nomor 1012 tahun 2022.

Materi pokok diberikan sebanyak 8 jam pelajaran dalam 2 sesi:

1) Sesi 1 (satu), remaja yang sehat. Sebanyak 4 (empat) jam pelajaran (240 menit) yang memuat 3 (tiga) muatan utama:

- a. Mengenal diri;
- b. Tantangan remaja masa kini (perkawinan anak, kehamilan, dll); dan
- c. Konsep diri remaja qurani.

2) Sesi 2 (dua), manajemen diri sebanyak 4 (empat) jam pelajaran (240 menit) yang memuat 5 (lima) muatan utama:

- a. Pengelolaan emosi;
- b. Self protection;
- c. Membangun relasi sosial;
- d. Keterampilan komunikasi; dan
- e. Pengambilan keputusan.¹⁰

Segmentasi sesi dan materi dalam program bimbingan remaja usia sekolah sesuai dengan dokumen Dirjen Bimas Islam nomor 1012 tahun 2022, namun terdapat pengurangan durasi sesi sebanyak 2 jam. Penyesuaian ini dilakukan dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi remaja usia sekolah di Kementerian Agama Kabupaten Jombang, dengan mempertimbangkan kondisi praktis selama program

¹⁰ RI.

berlangsung. Keputusan untuk mempersingkat setiap sesi bertujuan untuk memastikan bahwa peserta program bimbingan remaja merasa nyaman dan mempertahankan rasa kontrol selama pelaksanaan.

Pada jumlah peserta pada bimbingan remaja usia sekolah, sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Dr. H. Mashur, Lc., M.Pd.I. selaku Kasi Bimas Islam Kemenag Kabupaten Jombang dalam setiap angkatan terdapat 50 peserta. jika dilihat dari kepdirjen bimas islam nomor 1012 tahun 2022 bahwa :

1. Metode Tatap Muka

- a. Pelaksana metode tatap muka adalah KUA Kecamatan dan/atau Lembaga lain.
- b. Metode tatap muka diikuti oleh peserta paling sedikit 10 (sepuluh) orang remaja dan paling banyak 30 (tiga puluh) orang remaja.¹¹

Oleh karena itu, terdapat penyimpangan dari Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022, yang menetapkan bahwa untuk setiap sesi, terutama dalam bentuk tatap muka, jumlah peserta berkisar antara minimal 10 (sepuluh) hingga maksimal 30 (tiga puluh) remaja. Perbedaan ini disebabkan oleh tingginya minat dan antusiasme sekolah atau lembaga untuk berpartisipasi dalam bimbingan remaja usia sekolah.

Merangkum informasi tentang bimbingan pranikah untuk remaja usia sekolah yang diberikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa mekanisme bimbingan di Kementerian Agama Kabupaten Jombang sebagian besar sejalan dengan pedoman yang diuraikan dalam dokumen Dirjen Bimas Islam nomor 1012 tahun 2022. Sesi dan materi yang diberikan kepada peserta tampak sesuai, meskipun dengan durasi 2 jam. Namun, terdapat penyimpangan dalam jumlah peserta pada saat pelaksanaan bimbingan remaja usia sekolah, karena tidak sesuai dengan rentang yang ditentukan dalam dokumen Dirjen Bimas Islam nomor 1012 tahun 2022. Meskipun demikian, aspek-aspek lain dari program bimbingan tetap konsisten dengan pedoman yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Kementerian Agama.

Pelaksanaan program apapun tidak selalu berjalan dengan sempurna, tidak terkecuali program pembinaan remaja usia sekolah, seperti yang disampaikan oleh Dr. H.

¹¹ RI.

Mashur, Lc, M.Pd.I., kepala bagian pembinaan agama Islam. Beliau membahas tentang tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program pembinaan remaja usia sekolah, bahwa:

“Banyak tantangan yang menghambat pelaksanaannya, terutama pembatasan untuk melakukan bimbingan hanya ketika siswa berada di sekolah dan tidak selama jam pelajaran reguler. Akibatnya, sesi bimbingan dijadwalkan pada jam-jam kosong yang tersedia, namun ada kesulitan untuk menyelaraskan jadwal kami dengan jadwal mereka.”¹²

Berdasarkan hasil wawancara, tantangan awal dalam melaksanakan pembinaan remaja usia sekolah adalah sulitnya mengkoordinasikan jadwal antara sekolah yang menjadi sasaran pembinaan, yaitu SMA/MA, dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Jombang. Kerumitan penjadwalan muncul karena sekolah hanya dapat mengalokasikan waktu untuk pembinaan remaja usia sekolah ketika tidak ada jam belajar reguler.

Kendala selanjutnya yang disampaikan oleh bapak kasi bimas kemenag kabupaten jombang, bahwa:

“Tantangan tambahan berkaitan dengan pemateri yang memberikan bimbingan untuk remaja usia sekolah, karena mereka harus bersertifikat. Terbatasnya ketersediaan fasilitator bersertifikat, terutama untuk bimbingan bagi remaja usia sekolah, menjadi kendala dalam hal ini.”¹³

Berdasarkan wawasan yang diperoleh dari wawancara, tantangan kedua dalam melaksanakan program bimbingan remaja usia sekolah adalah kurangnya fasilitator yang berkualitas. Salah satu prasyarat untuk menjadi fasilitator adalah sertifikasi, dan ada kelangkaan individu yang bersertifikasi di lingkungan Kementerian Agama di Kabupaten Jombang.

Selain itu, setelah mengidentifikasi tantangan dalam bimbingan pernikahan pranikah untuk remaja usia sekolah, ada upaya bersama untuk mengatasi hambatan ini, yang bertujuan untuk meningkatkan program bimbingan. H. Mashhuri, Lc, M.Pd.I., yang menjabat sebagai kepala seksi bimbingan keagamaan di Kementerian Agama Kabupaten Jombang, menekankan upaya-upaya ini, bahwa:

“Salah satu tantangan yang cukup signifikan adalah sulitnya mengkoordinasikan jadwal pelaksanaan bimbingan pranikah untuk remaja usia sekolah. Sebagai penyelenggara, kami

¹² Mashur, Wawancara (jombang, 30 oktober 2023)

¹³ Mashur, Wawancara (jombang, 30 oktober 2023)

biasanya menyesuaikan dengan ketersediaan sekolah, menyesuaikan hari, tanggal, dan bulan berdasarkan kapan sekolah dapat mengakomodasi program tersebut.”¹⁴.

Kementerian Agama Kabupaten Jombang mengambil langkah-langkah untuk mengatasi tantangan dalam melaksanakan bimbingan pernikahan pranikah bagi remaja usia sekolah. Salah satu upaya yang dilakukan adalah berkoordinasi dengan sekolah-sekolah MA/SMA untuk mengakomodasi program tersebut. Menyadari bahwa program ini tidak dapat dilaksanakan pada jam pelajaran reguler, kementerian akan bekerja untuk mengidentifikasi hari, tanggal, dan bulan yang sesuai ketika sekolah tidak sedang dalam masa belajar aktif. Pendekatan ini disoroti oleh Bapak Kasi Bimas Kemenag Jombang. Langkah-langkah tambahan untuk mengatasi tantangan ini juga sedang dieksplorasi. yaitu :

“Untuk mengatasi kekurangan pemateri yang berkualitas, khususnya fasilitator yang bersertifikat, kami telah menyusun strategi. Kami memilih dan mengirimkan kandidat dari penyuluh, kepala desa, dan kepala Kantor Urusan Agama (KUA) untuk mengikuti pelatihan fasilitator yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama setiap kali ada kesempatan.”¹⁵

Untuk mengatasi tantangan yang ada, Kementerian Agama Kabupaten Jombang melakukan pendekatan proaktif dengan menunjuk perwakilan kepala Kantor Urusan Agama (KUA) untuk mengikuti pelatihan fasilitator yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama. Informasi dan analisis hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terkait hambatan dan upaya mitigasi dalam pelaksanaan bimbingan pernikahan pranikah bagi remaja usia sekolah secara ringkas disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.2

Kendala dan upaya mengatasi kendala dalam pelaksanaan bimbingan remaja usia sekolah

NO	Kendala Bimbingan Remaja Usia Sekolah	Upaya Mengatasi Kendala
1	Tantangan dalam menyelaraskan jadwal pelaksanaan bimbingan	Kementerian Agama Kabupaten Jombang akan

¹⁴ Mashur, Wawancara (jombang, 30 oktober 2023)

¹⁵ Mashur, Wawancara (jombang, 30 oktober 2023)

	untuk remaja usia sekolah.	mengakomodir ketersediaan sekolah berdasarkan hari, tanggal, dan bulannya.
2	Kelangkaan fasilitator bersertifikat dengan kualifikasi yang diperlukan.	Untuk mengatasi kekurangan tersebut, Kementerian Agama Kabupaten Jombang akan menominasikan dan memilih kandidat dari penyuluh, kepala sekolah, dan kepala KUA untuk berpartisipasi dalam pelatihan fasilitator yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama. Pendekatan ini memastikan bahwa fasilitator yang mengikuti pelatihan akan mendapatkan sertifikasi dan memenuhi syarat untuk memimpin program bimbingan remaja usia sekolah.

Kemudian untuk pembiayaan kegiatan pada bimbingan remaja usia sekolah, sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Dr. H. Mashur, Lc., M.Pd.I. selaku Kasi Bimas Islam Kemenag Kabupaten Jombang bahwa:

“untuk pembiayaan kegiatan ini mas sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah tapi masih dijatah untuk setiap tahun jadi kami selaku kemenag kabupaten tidak bisa melaksanakan kegiatan ini jika lebih banyak dari batas kuota untuk tahun ini 2023 ini ada 5 angkatan.”¹⁶

Dari wawancara diatas bahwasannya untuk anggaran keseluruhan dalam pelaksanaan bimbingan remaja usia sekolah ini di tanggung sepenuhnya oleh pemerintah

¹⁶ Mashur, Wawancara (jombang, 30 oktober 2023)

tetapi masih dibatasi dengan kuota dan pada tahun ini kemenag kabupaten jombang mendapat kuota 5 angkatan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Mekanisme Program bimbingan remaja usia sekolah yang dilakukan oleh Kementerian agama kabupaten jombang berdasar instruksi dari kemenag pusat dengan berdasarkan keputusan direktur jenderal bina masyarakat islam nomor 1012 tahun 2022 ini masih belum sesuai, yaitu khususnya pada durasi waktu penyampaian materi dan kuota peserta. Namun, untuk mekanisme *pretest* dan evaluasi, fasilitator dan lain sebagainya sudah sesuai dengan Kepdirjen Bimas Nomor 1012 Tahun 2022. Saran penulis untuk program ini Perlu ditambah anggaran dana supaya bisa menambah lagi volume/pelaksanaan kegiatan ini tidak hanya di kecamatan jombang tapi juga bisa menyeluruh ke berbagai pelosok kabupaten jombang. Untuk narasumber pemateri lebih bervariasi tidak hanya dari pihak Kemenag tapi juga dari dinas kesehatan, pengadilan agama agar supaya penyampain materi lebih maksimal. Tidak hanya remaja yang ikut tetapi orangtua wali juga diikutkan dalam program ini.

DAFTAR REFERENSI

- Adhika, Zidna Ilmannafa. "Implementasi Kepdirjen Bimas No 1012 Tahun 2022 Bimbingan Perkawinan Pranikah Remaja Usia Sekolah Dalam Mencegah Perkawinan Dini Studi Kasus Di Kemenag Kabupaten Nganjuk." Uin Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023.
- Fadlyana, Eddy, and Shinta Larasaty. "Pernikahan Usia Dini Dan Permasalahannya." *Sari Pediatri* 11, no. 2 (November 25, 2016): 136–41.
<https://doi.org/10.14238/SP11.2.2009.136-41>.
- "Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik - Joko Pramono. S. Sos., M.Si - Google Buku." Accessed December 3, 2023.
[https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=yrubEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=Joko+Pramono,+Implementasi+dan+Evaluasi+Kebijakan+Publik,++\(Solo+:++Unisri+Press,+2020\),1.&ots=x0LUmIAIJV&sig=R1yyhLe3L3-UvWwTETuT8qPEyhC&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=yrubEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=Joko+Pramono,+Implementasi+dan+Evaluasi+Kebijakan+Publik,++(Solo+:++Unisri+Press,+2020),1.&ots=x0LUmIAIJV&sig=R1yyhLe3L3-UvWwTETuT8qPEyhC&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false).
- Kementrian Sekretariat Negara RI. "Uu N0.16/2019." *Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 2019.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Edited by Fatia Hijriyanti. Pertama. Mataram: Mataram University Press, 2020. www.uptpress.unram.ac.id.

RI, KEMENAG. *Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012*. 06 Desember 2022, 2022.

Wafiq, Ahmad, and F. Setiawan Santoso. "Upaya Yuridis Dan Sosiologis Kantor Urusan Agama Dalam Pencegahan Pernikahan Usia Dini." *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 7, no. 1 (June 14, 2017): 17–30. <https://doi.org/10.47200/ULUMUDDIN.V7I1.181>.